



**PUTUSAN**

**Nomor 0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 23 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Februari 1987, di Kota Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang I, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 371/18/II/87, tanggal 09 Februari 1987, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 11 Putusan No.0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman, Kelurahan Gedung Nasional, selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman, Kelurahan Gedung Nasional, selama kurang lebih 29 tahun, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Mulyani Puji Akbari binti Sohan, berusia 31 tahun, dan sekarang telah menikah;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 29 tahun, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2016, pada rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- 1) Termohon mengusir Pemohon dari rumah Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon kecewa;
- 2) Termohon sering marah-marah dan menghina Pemohon;
- 3) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- 4) Termohon sering mengabaikan nasihat Pemohon;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Juli 2016. Termohon menelpon meminta dibelikan air galon pada saat Pemohon sedang bermain gable. Kemudian setiba di rumah, Termohon memarahi Pemohon dan terjadi pertengkaran. Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian milik Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juli 2016, sampai sekarang;

7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon akan berubah, namun Termohon tidak berubah. Oleh karena itu, Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup



lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Neberi Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat berwenang dengan surat Nomor 248/tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 ;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

Hal. 3 dari 11 Putusan No.0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/18/II/87, tanggal 09 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kota Pangkalpinang.. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir dirumah sendiri di Keluarahan Gedung Nasional sampai pisah ;
- Bahwa sejak 3 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon malas mengurus rumah tangga dan sering marah marah;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah dua tahun lalu;
- Bahwa sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang.. Saksi tersebut



menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok karena :
  - Termohon sering marah tanpa alasan jelas ;
  - Termohon tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Nopember 2016 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon disetiap kali persidangan, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Hal. 6 dari 11 Putusan No.0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diproses secara verstek, oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalilnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut aslinya merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam*

Hal. 7 dari 11 Putusan No.0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp



sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi". Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tiga tahun lalu Pemohon dan Termohon sering cekcok:
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena Termohon malas mengurus rumah tangga;
- Bahwa percekcoakan terakhir Pemohon dan Termohon adalah pada dua tahun lalu;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun lalu sering cekcok yang disebabkan Termohon malas mengurus rumah tangga ;
3. Bahwa sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;
4. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, unsur pecahnya rumah tangga telah terpenuhi, dan oleh karena itu sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ**

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak saling peduli lagi sering cekcok dan sejak dua tahun lalu pisah tempat dan tidak saling peduli lagi. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an



surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 10 dari 11 Putusan No.0524/Pdt.G/2019/PA.Pkp



itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.HI., M.H..

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 350.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).